



P U T U S A N

Nomor : 212/PID.SUS/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Rendi Penti Ardi als Rendi Bin Rawal Pindi
Tempat lahir : Batam (Kepri)
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /11 Februari 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Bukit Makmur Blok B Rt .001 Rw. 003
Kelurahan Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021
7. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal,15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021 ;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 212/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak 15 Mei 2021 s/d tanggal 13 Juli 2021 ;

Pemeriksaan tingkat banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 17 Mei 2021 Nomor. 212/PID.SUS/2021/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 17 Mei 2021 Nomor. 212/PID.SUS/2021/PT PBR, tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan dengan perkara,serta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Btm dan surat dakwaan penuntut umum atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa RENDI PENTI ARDI Als RENDI Bin RAWAL PINDI, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 19.05 wib setidaknya pada bulan Oktober 2020, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Depan Gapura Bukit Makmur Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 212/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awalnya terdakwa RENDI PENTI ARDI Als RENDI Bin RAWAL PINDI pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 wib di Simpang Dam Kel. Muka Kuning Kec. Sungai Beduk Kota Batam membeli narkotika jenis sabu dari saudara HENDRA sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut Tujuan untuk dijual lagi dan sebagian akan dipakai sendiri.

Bahwa terdakwa RENDI PENTI ARDI membeli sabu tersebut dengan tujuan akan dijual dan dipakai sendiri, Terdakwa memakai narkotika jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa sendiri, setelah memakai sabu Terdakwa RENDI PENTI ARDI membuat paketan kecil-kecil narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 13 (tiga belas) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) paket dengan paket harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah ;

Bahwa setelah itu terdakwa RENDI PENTI ARDI Als RENDI Bin RAWAL PINDI menjual sabu tersebut kepada :

1. Pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 wib dijual kepada sdr. MUSLIM sebanyak 2 (dua) paket masing-masing harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Depan Gapura Bukit Makmur Rt. 001 Rw. 003 Kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar Kota Batam,
2. Pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 wib dijual kepada kepada RISKI sebanyak 2 (dua) paket masing-masing harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Seken RCTI Sengkuang Kota Batam,
3. Pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 00.30 wib (dini hari) Tersangka jual 1 (satu) paket harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr BLACK di Depan Gapura Bukit Makmur Rt. 001 Rw. 003 Kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar Kota Batam,
4. Pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 wib Tersangka menjual kembali kepada sdr BLACK sebanyak 2 (dua) paket dengan harga masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 212/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Depan Gapura Bukit Makmur Rt. 001 Rw. 003 Kel. Tanjung Sengkuang
Kec. Batu Ampar Kota Batam,

5. Pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sabu tersebut oleh Terdakwa dibawa ketempat kerja dan sekira pukul 12.00 wib pada waktu makan siang Terdakwa memakai sabu sebanyak 2 (dua) paket yang seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), bersama dengan sdr. IWAN dan Sdr. HARIADI, kemudian pada saat coffee time sekira pukul 15.00 wib Terdakwa memakai sabu lagi bersama sdr. IWAN, HARIADI dan RIKI, sabu yang di pakai 3 (tiga) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah),
6. Pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sepulang kerja sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menjual sabu tersebut kepada sdr. JULIUS 1 (satu) paket harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Angkringan Sengkuan Kota Batam.
7. Pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 wib terdakwa RENDI PENTI ARDI Als RENDI Bin RAWAL PINDI berencana menjual sabu tersebut kepada sdr. MUSLIM satu paket, dan sudah janji ketemu di Depan Gapura Bukit Makmur Rt. 001 Rw. 003 Kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar Kota Batam, namun setibanya dilokasi tersebut terdakwa RENDI PENTI ARDI Als RENDI Bin RAWAL PINDI langsung ditangkap oleh Tim Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepulauan Riau dan pada saat penangkapan tersebut Pihak Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepulauan Riau menemukan dan mengamankan sisa narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa RENDI PENTI ARDI Als RENDI Bin RAWAL PINDI sebanyak 3 (tiga) paket harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket harga Rp. 150.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa RENDI PENTI ARDI Als RENDI Bin RAWAL PINDI ditangkap di Depan Gapura Bukit Makmur Rt. 001 Rw. 003 Kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar Kota Batam, kemudian terdakwa RENDI PENTI ARDI Als RENDI Bin RAWAL PINDI beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kepri guna penyidikan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 212/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti yang disita pada saat Penangkapan terdakwa RENDI PENTI ARDI Als RENDI Bin RAWAL PINDI di Depan Gapura Bukit Makmur Rt. 001 Rw. 003 Kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau adalah :

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna merah BP 5346 GD.
2. 3 (tiga) paket kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu.
3. 2 (dua) paket kecil diduga berisi narkoba jenis sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tissue warna putih dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
4. 1 (satu) unit Handphone merk Realmei warna merah dengan nomor 085264690708.

Bahwa terdakwa RENDI PENTI ARDI Als RENDI Bin RAWAL PINDI pada saat ditangkap oleh Tim Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepulauan Riau tidak mempunyai izin untuk membawa atau menjual belikan Narkoba golongan I jenis sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: R-PP.01.01.952.10.20.5775 tanggal 20 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam, yang ditandatangani AN. Kepala Balai POM di Batam, Kepala Seksi Pengujian Kimia, yaitu :

DYAH AYU NOVI HAPSARI, S.Farm., Apt Jabatan selaku KEPALA SEKSI PENGUJIAN KIMIA.

Menyimpulkan bahwa barang bukti serbuk kristal yang disita dari terdakwa RENDI PENTI ARDI Als RENDI Bin RAWAL PINDI adalah benar Positif mengandung Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian Nomor : 212/02400/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh yang menimbang SURATIN, S.Pd.I diketahui 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa dengan berat total penimbangan 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram.

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 212/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidaair :

Bahwa terdakwa RENDI PENTI ARDI Als RENDI Bin RAWAL PINDI pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 19.05 wib setidaknya tidaknya pada bulan Oktober 2020, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Depan Gapura Bukit Makmur Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa RENDI PENTI ARDI Als RENDI Bin RAWAL PINDI pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 wib di Simpang Dam Kel. Muka Kuning Kec. Sungai Beduk Kota Batam membeli narkotika jenis sabu dari saudara HENDRA sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut Tujuan untuk dijual lagi dan sebagian akan dipakai sendiri.

Bahwa terdakwa RENDI PENTI ARDI membeli sabu tersebut dengan tujuan akan dijual dan dipakai sendiri, Terdakwa memakai narkotika jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa sendiri, setelah memakai sabu Terdakwa RENDI PENTI ARDI membuat paketan kecil-kecil narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 13 (tiga belas) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) paket dengan paket harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah ;

Bahwa setelah itu terdakwa RENDI PENTI ARDI Als RENDI Bin RAWAL PINDI menjual sabu tersebut kepada :

1. Pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 wib dijual kepada sdr. MUSLIM sebanyak 2 (dua) paket masing-masing harga

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 212/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Depan Gapura Bukit Makmur Rt. 001 Rw. 003 Kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar Kota Batam,
2. Pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 wib dijual kepada kepada RISKI sebanyak 2 (dua) paket masing-masing harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Seken RCTI Sengkuang Kota Batam,
 3. Pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 00.30 wib (dini hari) Tersangka jual 1 (satu) paket harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr BLACK di Depan Gapura Bukit Makmur Rt. 001 Rw. 003 Kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar Kota Batam,
 4. Pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 wib Tersangka menjual kembali kepada sdr BLACK sebanyak 2 (dua) paket dengan harga masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Depan Gapura Bukit Makmur Rt. 001 Rw. 003 Kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar Kota Batam,
 5. Pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sabu tersebut oleh Terdakwa dibawa ketempat kerja dan sekira pukul 12.00 wib pada waktu makan siang Terdakwa memakai sabu sebanyak 2 (dua) paket yang seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), bersama dengan sdr. IWAN dan Sdr. HARIADI, kemudian pada saat coffee time sekira pukul 15.00 wib Terdakwa memakai sabu lagi bersama sdr. IWAN, HARIADI dan RIKI, sabu yang di pakai 3 (tiga) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah),
 6. Pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sepulang kerja sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menjual sabu tersebut kepada sdr. JULIUS 1 (satu) paket harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Angkringan Sengkuang Kota Batam.
 7. Pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 wib terdakwa RENDI PENTI ARDI Als RENDI Bin RAWAL PINDI berencana menjual sabu tersebut kepada sdr. MUSLIM satu paket, dan sudah janji ketemu di Depan Gapura Bukit Makmur Rt. 001 Rw. 003 Kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar Kota Batam, namun setibanya

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 212/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilokasi tersebut terdakwa RENDI PENTI ARDI Als RENDI Bin RAWAL PINDI langsung ditangkap oleh Tim Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepulauan Riau dan pada saat penangkapan tersebut Pihak Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepulauan Riau menemukan dan mengamankan sisa narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa RENDI PENTI ARDI Als RENDI Bin RAWAL PINDI sebanyak 3 (tiga) paket harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket harga Rp. 150.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa RENDI PENTI ARDI Als RENDI Bin RAWAL PINDI ditangkap di Depan Gapura Bukit Makmur Rt. 001 Rw. 003 Kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar Kota Batam, kemudian terdakwa RENDI PENTI ARDI Als RENDI Bin RAWAL PINDI beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kepri guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti yang disita pada saat Penangkapan terdakwa RENDI PENTI ARDI Als RENDI Bin RAWAL PINDI di Depan Gapura Bukit Makmur Rt. 001 Rw. 003 Kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau adalah :

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna merah BP 5346 GD.
2. 3 (tiga) paket kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu.
3. 2 (dua) paket kecil diduga berisi narkoba jenis sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tissue warna putih dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
4. 1 (satu) unit Handphone merk Realmei warna merah dengan nomor 085264690708.

Bahwa terdakwa RENDI PENTI ARDI Als RENDI Bin RAWAL PINDI pada saat ditangkap oleh Tim Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepulauan Riau tidak mempunyai izin untuk membawa atau menjual belikan Narkoba golongan I jenis sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: R-PP.01.01.952.10.20.5775 tanggal 20 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Balai

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 212/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan di Batam, yang ditandatangani AN. Kepala Balai POM di Batam, Kepala Seksi Pengujian Kimia, yaitu :

DYAH AYU NOVI HAPSARI, S.Farm., Apt Jabatan selaku KEPALA SEKSI PENGUJIAN KIMIA.

Menyimpulkan bahwa barang bukti serbuk kristal yang disita dari terdakwa RENDI PENTI ARDI Als RENDI Bin RAWAL PINDI adalah benar Positif mengandung Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian Nomor : 212/02400/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh yang menimbang SURATIN, S.Pd.I diketahui 5(lima) paket narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa dengan berat total penimbangan 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Register Perkara : PDM-007/Enz.2/Batam/01//2021 tanggal 18 Maret 2021, telah menuntut Terdakwa,yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RENDI PENTI ARDI Als RENDI Bin RAWAL PINDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I jenis sabu", melanggar Pasal 114 Ayat(1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RENDI PENTI ARDI Als RENDI Bin RAWAL PINDI dengan pidana penjara selama 8(delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 212/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) subsidair selama 6(enam) bulan penjara.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing:
 - 0,16 (nol koma enam belas) gram;
 - 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
 - 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
 - 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
 - 0,12 (nol koma dua belas) gram
- 2) 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 3) 1 (satu) buah tas warna coklat tua bertuliskan IG;
- 4) 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna merah dengan nomor 085264690708

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5) 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna merah BP 5346 GD.

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Btm , tanggal 8 April 2021 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rendi Penti Ardi als Rendi Bin Rawal Pindi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 212/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rendi Penti Ardi als Rendi Bin Rawal Pindi dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing :
 - 0,16 (nol koma enam belas) gram;
 - 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
 - 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
 - 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
 - 0,12 (nol koma dua belas) gram
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat tua bertuliskan IG;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna merah dengan nomor 085264690708

Untuk dimusnahkan;

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna merah BP 5346 GD.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid./2021/PN.Btm tanggal 15 April 2021, selanjutnya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 April 2021;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permintaan bandingnya Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 212/PID.SUS/2021/PT PBR



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dimaksud dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam peradilan tingkat banding, kepada Terdakwa dan penuntut umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage), sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas dengan surat Nomor W4-U8/13/HK.01.01/IV/2021 tanggal 15 April 2021;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat – syarat yang telah ditentukan undang – undang ;

Menimbang bahwa , Penuntut Umum dalam permohonan bandingnya, tidak mengajukan Memori banding , sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan – alasan yang menjadi keberatan banding Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Batam nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Btm Tanggal 8 April 2021 tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini, dan salinan resmi putusan Pengadilan Batam nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Btm Tanggal 8 April 2021 ,maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman “sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangannya sudah jelas diuraikan berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan surat maupun keterangan saksi – saksi dan Keterangan Terdakwa, sehingga pertimbangan majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 212/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ,maka putusan Pengadilan Negeri Batam nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Btm Tanggal 8 April 2021, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan di kuatkan :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan,dan tidak ada alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permintaan banding dari penuntut umum tersebut ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Btm Tanggal 8 April 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : Selasa, tanggal 8 Juni 2021, oleh

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 212/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Belman Tambunan, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Rumintang, SH.,MH dan DR.Barita Lumban Gaol, SH.,MH, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota, serta dihadiri Drs.Rahman Siregar,SH.Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rumintang, SH.,MH

Belman Tambunan, SH.,MH

DR.Barita Lumban Gaol, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Drs. Rahman Siregar,.SH.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 212/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)